YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PELAKSANAAN PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA PEKANBARU TERHADAP IMIGRAN DI KOTA PEKANBARU

UNIVERSITAS ISLAMRIAU

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH:

REZKY ANUGRAH S NPM: 167310234

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama

: Rezky Apugrah SLAMRIAU NPM

Program Studi Ilmu Pemerintahan Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)

: Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Judul Skripsi

Terhadap Imigran Di Kota Kota Pekanbaru

Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah direvisi sesuia dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru, 14 Mei 2022

Turut Menyetujui: Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Pembimbing

Andriyus, S.Sos., M.Si.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru." Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari maskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimaksih kepada:

 Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief,
 M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
- Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Pebrian, S.IP., M.Si, selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
- Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
- Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
- Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
- Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penalis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi jai dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.



DAFTAR ISI

]	PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
)	KATA PENGANTAR
1	DAFTAR ISI
100	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
į	DAFTAR CAMPIRAN UNIVERSITAS ISLAMANAU
	PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH
	ABSTRAK
	ABSTRAC
	Palas .
	BAB I : PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
1	B. Perumusan Masalah
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
	1. Tujuan Penelitian PEKANBARU
	2. Manfaat Penelitian
1117	BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR
	A. Studi Kepustakaan
	Konsep Pemerintahan
	Konsep Penermanan Konsep Organisasi
	Konsep Manajemen Pemerintahan
	Konsep Manajeman Sumber Daya Manusia
	Konsep Pengawasan
	B. Penelitian Terdahulu
	C. Kerangka Pikiran
	D. Konsep Operasional
	E. Operasional Variabel
	A. VIDE GAMMINI VALIDATEL

BAB	III: METODE PENELITIAN
	A. Tipe Penelitian
	B. Lokasi Penelitian
	C. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan
	D. Jenis dan Sumber Data
	E. Teknik Pengumpulan Data
	F. Teknik Analisis Data
	G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.
BAI	B IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
	A. Sejarah Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru
	B. Kedududukan Tugas dan Fungsi Rumah Detensi Pekanbaru
	C. Susunan Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru
BA	B V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Identitas Responden ARANBAR B. Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota
	Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru
1	1. Penentuan Standar Pelaksanaan
	2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
	3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
	4. Pembandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis
	Penyimpangan
	 Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan
	C. Faktor-Faktor Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Ruman Detensi
	Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru
BA	AB VI : PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

92

94

Riau

DAFTAR TABEL

Tabel: I.1 Jumlah Pengungsi dan pencari suaka di Tumah Detensi Imigran (Rudenim) Kota Pekanbaru 2020. Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka Yang Melakukan Pelanggaran 2020. II.1 Penelitian Terdahulu.	ma
Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka Yang Melakukan Pelanggaran 2020.	
2020	
III 1 Penelitian Terdahulu	
III.I (Cheffician)	
II.2 Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Pengawasan Rumah	
Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru	
III.1 Key Informan dan Informan KANBAR	
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur	
V.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.	

DAFTAR GAMBAR

PGambar II. 1	: Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah	315
S	Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota	
Dokumen ini adalah Arsip Milik: ustakaan Universitas Islam Riau	Pekanbaru	(44)



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Halams

1. Foto-Foto Dokumentasips Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru

94



Dokumen ini adalah Arsip Milik:

SURAT PERNYATAAN

Saya Maahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Usulan Penelitian Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Rezky Anugrah S

NPM : 167310234

Program Studi : !!mu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi

Kota Pekanbaru Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

 Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.

 Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.

3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagaian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Mei 2022

Rezky Anugrah S

PELAKSANAAN PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA PEKANBARU TERHADAP IMIGRAN DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh: REZKY ANUGRAH S

Kegiatan pengawasan bagi warga Negara asing khususnya imigran masih menjadi permasalahan hal ini dikarenakan kurangnya kegiatan pengawasan bagi <mark>imigran baik didalam Rumah Detensi Imigrasi bah</mark>kan di tegah masyarakat sehingga meresahkan masyarakat. Hal ini pengawasan imigran di Kota Pekanbaru betujuan agar tidak terjadinya tindakan pelanggaran yang dilakukan imigran, namun pada kenyataan masih banyak imigran yang habis masa izin tinggal dan terjadinya tindakan pelanggaran aturan tinggal, dan perkela<mark>hian. Kegiatan pengawasan akan tercapai apabi</mark>la melakukan Penentuan standar pelaksanaan, Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pengukuran pelaksanaan kegiatan, Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, Pengambilan tindakan koreksi bila dip<mark>erlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk m</mark>engetahui serta hambat<mark>an Pelaksanaa</mark>n Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran Di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian bahwa belum maksimal pengawasan imigran di Kota pekanbaru terutama kegiatan pengawasan yang memiliki habis masa izin tinggal, pelanggaran aturan jam keluar dan <mark>masuk Imigran, dan tindakan mere</mark>sahkan masyarakat. Kesimpulan bahwa Pengawasan imigran belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah petugas secara khusus dalam melakukan kegiatan pengawasan kegiatan imigran baik didalam Rudenim atau diluar rudenim, kurangnya kerjasama rudenim dengan masyarakat Kota Pekanbaru, dan kurangnya ketegasan pemberian sanksi bagi imigran yang melakukan pelanggaran. Penulis menyarankan agar Rudenim Kota Pekanbaru menambah jumlah petugas didalam melakukan pengawasan aktifitas Imigran, melakukan kerjasama dengan masyarakat Kota Pekanbaru, dan memberikan sanksi tegas terhadap Imigran yang melakukan pelanggaran

Kata Kunci : Pengawasan, Kebijakan, Imigran.

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF PEKANBARU CITY IMMIGRATION DETENTION CENTER FOR IMMIGRANTS IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

BY: REZKY ANUGRAH S

Supervision activities against foreign nationals, especially immigrants, are still an obstacle, this is due to the lack of supervision activities for migrants both in the Immigration Detention Center and even in the community. Supervision of migrants in Pekanbaru City aims to prevent violations by migrants, but in reality there are still many immigrants whose residence permits have expired and there have been acts of violation of population rules, and fights. Supervision activities will be achieved if carrying out implem<mark>entation stan</mark>dards setting, determining t<mark>he</mark> size of the implementation of activities, measuring the implementation of activities, comparing implementation with standards and analyzing deviations, taking corrective actions if needed. The purpose of this study was to determine the obstacles to implementing the supervision of the Pekanbaru City Immigration Detention Center for Pekanbaru City Immigrants. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observati<mark>on,</mark> interviews and documentation. The results of the study indicate that the supervision of migrants in Pekanbaru City has not been maximized, especially surveillance activities whose residence permits have expired, violations of immigration rules and exit hours, and acts of disturbing the community. In conclusion, immigration control has not been maximized, this is due to the lack of a number of special officers in carrying out surveillance activities against migrants both inside the Rudenim and outside the Rudenim, the lack of cooperation between the Rudenim and the Rudenim. the people of Pekanbaru City, and the lack of firmness in providing sanctions for migrants who violate. The author suggests that the Pekanbaru City Rudenim increase the number of officers in supervising the activities of migrants, cooperate with the people of Pekanbaru City, and provide strict sanctions against migrants who violate.

Keywords: Supervision, Policy, Immigrants.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Maslah

RUDENIM (Rumah Destensi Imigrasi) adalah tempat penampunga para pencari suaka dan pengungsi yang berasal dari luar Negara Indonesia yang dimana mereka telah ditampung dan karena mereka yang melanggar Undang-Undang Ke Imigrasian (Dateni). Di Indonesia terbagi menjadi 13 RUDENIM disetiap daerah antara lain Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Batam, Peakanbaru, Pontianak, Denpasar, Makasar, Balikpapan, Manado, Kupang, Jayapura. RUDENIM tersebut dibangun karena meningkatnya arus lalu lintas keluar masuknya orang ke Indonesia sehingga berpotensi timbulnya permasalahan terhadap pengaruh budaya yang akan menjadi masalah terhadap ke Imigrasian serta kedatangan orang asing bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku terkhususnya di Peakanbaru.

Berdasarkan penjelesan dampak masuknya pengungsi ke wilayah Indonesia Riau merupakan salah satu tempat penampungan dari 13 RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) Kota Peakanbaru. Yang dimana memiliki posisi strategis sehingga Riau terletak di tengah pantai Timur Pulau Sumatra. Dan memungkinkan untuk proses keluar masuknya Imigran. Di Peakanbaru terdapat 1147 orang Imigran dan mayoritasnya Negara asal Afganistan yang berjumlah 831 orang.

Pengawasan pihak Imigrasi di bidang Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Untuk kependudukan Imigran disebut pencari suaka atau pengungsi, pencari suaka adalah tempat terhormat yang dimana sedang dikejar dan berlindung mereka para pencari suaka akan diberikan identitas sebagai pengungsi apabila melalui tahap tes

yang dilakukan oleh pegawai Imigrasi dibagian UNHCR. UNHCR adalah komisioner PBB untuk pengungsi yakni pihak yang bertanggung jawab atas nasib para pencari suaka.

Kantor Imigrasi Kelas I Peakanbaru sebagai pelaksana pengawasan dan koordinasi memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Untuk memudahkan pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Kelas I Peakanbaru perlu melaksanakannya sesuai dengan Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu dengan cara:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. Penyu<mark>sun</mark>an daftar nama yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan.
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Berdasarkan tugas dan fungsi imigrasi setelah melakkukan survey lapangan ternyata hal tersebut menjadi isu dalam masyarakat x Kota Peakanbaru sehingga tidak dapat disembunyikan keberadaannya dan sumber informasinya bagi siapa saja yang datang ke Daerah Kota x Peakanbaru, baik dalam keadaan nongkrong ataupun singgah teman secara langsung akan mendapatkan berita tersebut. Hal yang menjadi isu dalam masyarakat x Kota Peakanbaru adalah penyakit sosial masyarakat berupa perbuatan anti sosial yakni yang merusak masyarakat dan akan menimbulkan kontra pada masyarakat setempat baik nilai Norma, Golongan Kelompok dan masyarakatnya. Kepribadian tersebut telah tergolong kedalam fenomena sosial yang kini terjadi pada kelompok maupun masyarakat.

Kota Pekanbaru dalam menampung imigran sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sehingga imigran dapat diterima dan bertempat tinggal

sementara di rumah tinggal yang telah disediakan. Adapun berikut jumlah imigran di Kota Peakanbaru :

Tabel I. 1 Jumlah Warga Negara Asing di Kota Peakanbaru 2021

No	Kebangsaan	Jumlah Imigran
1	Singapur	65
2	Taiwan	88
3	India	72
4	Thailand	49
5	Filipina	LAMB, 101
6	China	122
7	Malaysia	153
8	Afghanistan	392
9	Bangladesh	105
	Jumlah	1.147

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Kota Peakanbaru, 2022

Berdasarkan table diatas Jumlah Warga Negara Asing di Kota Peakanbaru 2021dengan 8 Negara dan jumlah imigran sebanyak 1.147 orang. Dan imigran yang paling banyak pada imigran Afghanistan sebanyak 497 orang dan paling sedikit pada imigran negara Thailand.

Pelanggaran imingran masih sering terjadi hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan kantor imigran di rumah singga para imingran sehingga memberikan keresahan masyarakat. Berdasarkan data sepanjang 2019, ada sebanyak 21 orang warga Negara asing yang melakukan pelanggaran. Adapun berikut Jumlah Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran sebagi berikut:

Tabel I.2 Jumlah Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran, 2019

No	Kebangsaan	Jumlah	Keterangan
1	Singapur	2	Keluar tanpa izin selama 1 minggu
2	Taiwan	1	Berkelahi
3	India	3	Membawa minuman keras

4	Thailand	4	Keluar tanpa izin selama 4 Hari
5	Filipina	3	Overstay
6	China	9	Overstay
7	Malaysia	11	Overstay
8	Afghanistan	7	Berkelahi
9	Bangladesh	7	Pelanggaran jam batas keluar.
	Jumlah	46	CO-CA

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan table diatas Jumlah Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran 2022 sebanyak 46 imigran, antara lain keluar tanpa izin dalam hal ini sebagaian keluar menjadi lelaki panggilan atau gigolo, berkelahi dengan warga, membawa minuman keras kerumah singga, overstay dan pulang tidak tepat waktu.

Adapun fenomena atau permasalahan Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekabaru Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- 1. Pengawasan RUDENIM terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka belum dilakukan dengan maksimal terutama diluar RUDENIM sehingga masih terdapat pengungsi yang meresahkan masyarakat seperti perkelahian. berpacaran dengan warga kota Pekanbaru, dan meresahkan warga.
- 2. Terindikasi bahwa belum ditetapkan sanksi tegas tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK), deportasi bagi para pengungsi melanggar aturan sehingga pelanggaran dapat terjadi kapan saja sehingga belum memberikan efek jera bagi para imingran sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan hal ini dapat berdampak terhadap masyarakat disekitarnya karena tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan fenomena diatas sehingga sipeneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu : "Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru Terhadap Imigran di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian penelitian:

- a. Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan dibidang ilmu Pemerintahan.
- b. Guna akademis, yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informassi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Guna praktisi, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi
 Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustaaan

Dalam penulisan karya ilmiah, konsep teori diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian. Sebelum konsep teori dalam penulisan ini diawali dengan mengemukakan terori tentang pemerintahan.

1. Konsep Pemerintahan

Sedangkan Hatta (2011;14) mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menur\ut kedudukannya yang tampak dari luar, maupun menurut bagunannya dari dalam.

Pemerintahan merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undangn-undang. Syafiie (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintahan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsure yaitu: ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang diperintah memiliki kekuasaaan.

Pemerintahan berasal dari kata "pemerintah" yang mendapatkan akhiran-an terdapat kecendrungan perbedaan. Kata pemerintah menunjuk kepada individu-individu atau jawatan atau alat-alat perlengkapan negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara-cara atau rumusan memerintah, misalnya pemerintahan

yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator dan lain sebagainya, (dalam Tandjung, 2003: 4).

Menurut Labolo (2010;33) pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang serua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997; 13) antara lain :

- Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negere maupun dalam negeri.
- 2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan sstatus apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- 4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
- 5. Melakukan upayah-upayah untuk kesejahteraan sosial.
- Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Syafhendri (2008; 35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik,

pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan member perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah di tetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah Eksekutif, Legislatif, Yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Munaf (2015; 47) pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/ Negara.

Bentuk pemerintahan pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015; 48) mengatakan banwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu Negara untuk menegaskan kekuasaaannya atas suatu komunikasi politik.

2. Konsep Organisasi

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (siagian.2008; 6).

Menurut Syamsir Torang (2013; 25) organisasi adalah system peran, aliran akitvitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibaatkan beberapa orang sebagai pelaksanaan tugas yang ingin didisain untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Veithzal Rivai (188; 2008) organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasih yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

Menurut kusdi (5; 2009) organisasi adalah suatu enditas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memilki suatu batas yang relative dapat terindentifikasi, dan berfungsi secara relatif kontinu(berkesinambungan) untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Wahyudi (2002:12) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia.
- b. Fungsi Pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
- c. Fungsi Pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi Pengendalian, yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja.

Menurut Usman Effendi (2014; 1) manajeman adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan sebagainya.

Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta (2015; 4) manajeman adalah suatu proses penyelenggaraaan berbagai kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

4. Konsep Manajeman Sumber Daya Manusia

Selain istilah manajemen sumber daya manusia, ada istilah manajemen personalia. Menurut Ghosh Manajemen personalia dibagi atas tiga bagian utama, yaitu evolition, motivasion, dan modification of human resource (dalam Manullang 2008; 200).

Menurut H. Hadari Nawawi (dalam sulistiyani dan rosidah 2009;10) yang dimaksud sebagai sumber daya manusia adalah:

- a. Sumber daya manuisa adalah manusia yang berkerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
- Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensi.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset sebagai modal (non materil/non financial) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan melalui potensi nyata (real) secara fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

5. Konsep Pengawasan

Manullang (2008:172) dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen, mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:

- 1. Filsafat yang dianut bangsa itu
- 2. Agama yang mendasari orang tersebut
- 3. Kebijak<mark>an yang dijala</mark>n kan
- 4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
- 5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
- 6. Kemantapan

Menurut Handoko (2003:359) mengatakan bahwa pengawasan didefenisikan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan dalam arti manajemen yang diformalkan tidak akan ada tanpa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan sebelumnya. Pengawasan dilakukan untuk mengusahakan agar komitmen – komitmen yang telah dibuat dapat dilaksanakan.

Kemudian menurut Herujito (2005 : 242), prinsip pengawasan ada tujuh, yakni:

a. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi

- Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
- Luwes
- Mencerminkan pola organisasi
- Ekonomis
- Dapat mudah dipahami

Dapat segera dilaksanakan perbaikan

Menurut Efendi (2014 ; 212) Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adap<mark>un tahap-tahap</mark> dalam proses pengawasan sebagai berikut :

- 1. Penentuan standar pelaksanaan
 - Standar mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
- 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (how often) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terusmenerus dengan melakukan:

- a. Pengamatan
- b. Laporan-laporan

- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi pengujian (tes) dengan mengambil sampel
- 4. Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan Pembandingan pelaksanaan nyata dengan dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini mungkin terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pembauatan keputusanlah yang mengidentifikasikan penyebab-penyebab terjadi penyimpangan.
- 5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk standard dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Siagian (2004;112) menyatakan pengawasan adalah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar sernua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya."

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan					
1	Syahroni	Pengawasan	1. Metode Penelitian	1. Teori Penelitian					
	2014	Pemerintah Kota	Deskriptif	2. Jumlah					
		Terhadap Usaha	Kuantitatif	informan					
		Industri Batu Bata	2. Metode	3. Hasil penelitian.					
	9	Di Kota Peakanbaru	pengumpulan data Observasi						
	1	Also.	Dokumentasi, dan						
			Wawancara.						
			3. Lokasi penelitian						
2	Elfitri	Pengawasan	1. Metode	1. Metode					
_	Adlin.	Pertambangan	pengumpulan	Kuantitatif.					
	2015	Batubara Oleh	data Observasi	2. Lokasi					
	2013	Dinas Perindag	Dokumentasi	penelitian					
		kopnaker Kota	dan Wawancara	3. Pengumpulan					
		Sawahlunto	2. Objek	Data Kuesioner					
		Provinsi Sumatera	penelitian.	4. Teori yang					
		Barat (Studi	3. Lokasi	digunakan.					
		Kasus Wilayah	penelitian	5. Hasil penelitian					
		Izin Usaha	Ponomic and a second se						
		Pertambangan)	IBARU	4					
3	Choiriah.	Pengawasan	1. Metode	1. Teori Penelitian					
	2015	Badan	Penelitian	2. Lokasi					
	W.	Lingkungan	Deskriptif	penelitian.					
		Hidup Dalam	Kuantitatif	3. Hasil penelitian.					
		mengawasi	2. Metode	1					
		Industri Batu Bata	pengumpulan						
		di Kota Padang	data Observasi						
		3	Dokumentasi,						
			dan Wawancara.						

Sumber: Olahan Data penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas penelitian terdahulu sebayak tiga penelitian terdahulu dimana diketahui bahwa sipeneliti memiliki perbedaan dengan penelitian terhadalu terutama pada teori yang digunakan, Lokasi Penelitian dan Hasil penelitian.

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru



Sumber: Medifikasi Penelitian Penelitian, 2022

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya:

- 1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.
- 2. Warna Negara Asing adalah warga yang berasal dari Negara lain yang memiliki izin waktu tempat tinggal.
- 3. Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Peakanbaru adalh kantor yang bertugas didalam pengawasan dan pendataan Warga Negara Asingn yang terletak di Kota Peakanbaru.
- 4. Penentuan standar pelaksanaan adalah sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar.
- 5. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (how often) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun.

E. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat pula dilihat operasional variable penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pengawasan adalah suatu proses untuk	Pelaksanaan Pengawasan Rumah	Penentuan standar pelaksanaan	a. Kegiatan Pengawasan.b. PendataanWarganegara Asing
menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu	Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota	Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Ketetapan Waktu pengawasan b. Aturan tinggal Warganegara Asing.
mengoreksi dengan maksud supaya elaksanaan pekerjaan sesuai	Peakanbaru	Pengukuran pelaksanaan kegiatan	a. Kagiatan Patroli di tegah warga masyarakat.b. Pendataan Warganegara
dengan rencana semula Efendi (2014; 212)		Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan	a. Taat akan AturanIzin Tinggal.b. Taan Akan aturan
	PEK	Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan	a. Pemberian Sanksib. Evaluasi pencapaian pengawasan

Sumber : Olahan <mark>Data Penelitian, 2022</mark>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dengan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian, karena penulis menemukan fenomena atau indikasi bahwa Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru belum terlaksana dengan maksimal mulai dari pengawasan pendataan hingga pemberian sanksi sehingga dimana diketahui masih banyak Imigran yang bertempat tinggal di Kota Peakanbaru yang memiliki habis masa izin tinggal.

C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi social yang sedang diteliti (Suryanto 2005:171).

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis piker cukup relavan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini.

Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Key Informan dan Informan

No	Key Informan	J abatan
1	Yanto Ardianto, S.H., M.H	Kepala Rumah Detensi Kota ekanbaru.
No	Informan WERSTAS	SLAMRIA
1	Hermanto.SH., M.H.	Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing
2	Herna Wati, S.H.	Pegawai Rumah Detensi Kota
3	Lidya <mark>, S</mark> .H.	Pegawai Rumah Detensi Kota
4	Juhardi	Masyarakat
5	Sutarsi	Masyarakat

Sumber; Olahan data penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa mengingat dan menimbang besarnya cakupan populasi yang akan diteliti serta pertimbangan waktu dalm penelitian, adapun key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru, dan Masyarakat Kota Peakanbaru.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pelaksanaan Pengawasan Imigran Oleh Rumah Detensi Kota Peakanbaru Kelas 1 Kota Peakanbaru.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data

skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematik. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2005:174).

EKANBAR

b. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru, Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru, dan Masyarakat Kota Peakanbaru. (Moleong, 2005:186).

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Marzuki (2012;97).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengoalhan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari informan penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dan di analisa menggunakan metode kualitatif, agar gambaran Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru.

G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru

No	Jenis Kegiatan		Bulan dan Minggu ke- 2022																	
		Des	Desember Janu				ari		Februar			Maret			t	April				
1	Persiapan dan Penyusunan UP																			
2	Seminar Up																			
3	Revisi UP																			
4	Penelitian																			

5	Analisis Data																	
6	Penyusunan																	
	Laporan Hasil																	
	Penelitian																	
	(Skripsi)																	
7	Konsultasi		1						1	₫	À							
8	Ujian Komfretif	6	ř						ī,	5	1		1					
9	Revisi Skripsi		7					1		7			7					
10	Penggandaan				M	M	X					K	V),	1			
0 1																		

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2022

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru

RUDENIM adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi, yaitu tempat penampungan orang asing yang melanggar peraturan perundang undangan yang dikenakan tindakan Keimigrasian dan menunggu proses pemulangan kenegaranya.

Pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau

deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenalah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari RUDENIM.

Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara RUDENIM, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi RUDENIM. Saat ini RUDENIM berada ditiga belas kota pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya.

B. Susunan Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Peakanbaru

- 1. Sub bagian tata usaha Mempunyai fungsi yaitu:
- 2. Seksi registrasi, administrasi dan pelaporan
- 3. Seksi perawatan dan Kesehatan
- 4. Seksi keamanan dan ketertiban

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA<mark>SA</mark>N

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertayaan tentang identitas infoman penelitian sagatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan subtansi penelitiannya.

Dalam penelitian Pelaksanaan Pengawasan Imigran Oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berperngaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, karena yang berperan dalam Pengawasan Imigran Oleh berjenis kelamin laki-laki. Dalam penelitian ini 6 orang informan laki-laki.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namum hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia walaupun kedewasaan pola fikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola fikirnya tergantung usianya.

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 6 orang dijadikan informan sebanyak 3 orang berusia 30-35 atau 50%,

1 orang berusia 36-40 atau 16%, 1 orang berusia 41-45 atau 16%, dan 1 orang berusia 46-50 atau 16%%.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Sutarsi usia 33 tahun, Juhardi 34 Tahun, Lidya, S.H. 35 Tahun, Herna Wati, S.H. 49 Tahun, Hermanto.SH., M.H 50 Tahun, Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H 51 Tahun, hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	3" R/A	50%
2	36-40	1	16%
3	41-45	1	16%
4	46-50	1	16%
	Jumlah	6	100%

Sumber: Olahan Data penelitian, 2022

Berdasarkan identitas informan menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijdaikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebua penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan perna terlepas dari tingkat Pendidikan yang perna dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA) sebanyak 2 orang dan tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 1 orang dan S2 sebanyak 3 Oorang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

idikan
_

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2022

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 2 orang dan strata SMA sebanyak 2 orang.

B. Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui belum berlangsungnya kegiata yang dilakukan Rumah Detensi Kota Peakanbaru Kelas I Kota Peakanbaru didlam pendataan dan penanganan Imigran Yang Melebihi Izin Tinggal Overstay sehingga masih banyak Imigran yang bertempat di Kota Peakanbaru yang selayaknya sudah tidak dapat tinggal di Indonesia. Pentingnya kinerja Rumah Detensi Kota

Peakanbaru Kota Peakanbaru didalam melakukan pengawasan agar tidak terjadinya kesewenagan Warga Negara Asing bertempat tinggal di Kota Peakanbaru. Diketahui bahwa meningkatnya pelanggaran keimigrasian oleh Imigran pemegang kartu izin tinggal terbatas sudah melebihi batas waktu tinggal atau dikenal dengan istilah overstay atau habis masa izin tinggal serta kurangnya pengawasan Rumah Detensi Kota Peakanbaru Kelas I Kota Peakanbaru terhadap para imigrasi yang melakukan pengungsian dengan memberikan sanksi tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) deportasi karena melakukan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini berdasarkan konsep pengawasan menurut teori Menurut Efendi (2014; 212) pengawasan meliputi:

- 1. Penentuan standar pelaksanaan
- 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- 4. Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
- 5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 6 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebgai berikut :

1. Penentuan Standar Pelaksanaan

Penentuan standar pelaksanaan mengandung sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan yang digunakan sebagai standar. Dimana standar penegawasan Rumah Detensi Kota Peakanbaru melalui ketetapan aturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegitan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan penetapan pengawasanan ini dilakukan secara langsung terhadap para imigran yang memamsukin wilaya kota Peakanbaru hal ini agar setiap imigran terdata dan memiliki identitas yang jelas sehingga dapat ditetapkan menjadi imigran di Kota Peakanbaru. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Kegiatan Pengawasan.
- b. Pendataan Warganegara Asing

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengawasan.

Kegiatan Pengawasan adalah suatu bentuk upaya Rumah Detensi Kota Peakanbaru Kelas 1 Kota Peakanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap para Warga Negara Asing yang dilaksanakan di setiap hari kerja hal ini bertujuan agar Imigran tidak melenceng dari aturan yang ditetapkan dan terhindarnya dari ancaman dari sekelilingnya karena bentuk fisik yang berbeda serta Bahasa dna

dapat meresahkan masyarakat setempat. Adapun berikut kegiatan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Kota Peakanbaru berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru sebagai berikut:

Dalam kegiatan pengawasan terhadap para imigran kita melakukan berdasarkan peraturam Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegitan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan dimana secara terperinci kami lakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota Peakanbaru, melakukan pengawasan dilapangan terkait aktivitas imigran dan taat aturan kegiatan imigran sesuai aturan yang ditetapkan. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari Senin pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru dalam kegiatan pengawasan terhadap para imigran berdasarkan peraturam Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegitan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan dimana secara terperinci kami lakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota Peakanbaru, melakukan pengawasan dilapangan terkait aktivitas imigran dan taat aturan kegiatan imigran sesuai aturan yang ditetapkan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanabru mulai dari doukumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Peakanbaru. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk pengawasan Rumah Detensi Kota Peakanbaru dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanabru mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Peakanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Pengawasan yang kami lakukan secara langsung terhada imigran yang memasuki kota Peakanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, ha ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku namun masih ada imigran yang melaggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. (Herna Wati, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pengawasan yang di lakukan secara langsung terhada imigran yang memasuki kota Peakanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, hal ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku akan tetapi masih ada imigran yang melaggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Peakanbarusebagai berikut:

Sejauh ini kami melakukan pegawasan terhadap imigran dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tegah masyarakat guna agar para imigran tata aturan yang ditetapkan namun hal dilapangan perlunya koordinasi dengan

masyarakat agar setiap imigran terlapor apabila mencurigakan dan berada ditegah masyarakat. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru 1 Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pegawasan terhadap imigran yang dilakukan pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tegah masyarakat agar para imigran tata aturan yang ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanabru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tingga namun masih berkeliaran di kota Peknabaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan menghawatirkan seperti berkelahi dengan masyarakat Peakanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Pekanabru. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanabru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tingga namun masih berkeliaran di kota Peknabaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan menghawatirkan seperti berkelahi dengan masyarakat Peakanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Peakanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini masih banyak imigran yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat di tegah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adanaya kepenguruan perpanjang visa, sehingga hal ini meresakan

masyarakat. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigran masih banyak yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat di tegah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adanya kepenguruan perpanjang visa.

Hasil observasi penelitian bahwa penentuan standar pengawasan bagi Imigran berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dengan melakukan pengawasan secara administrative, dan pengawasan lapangan di tegah masyarakat di setiap harinya namun kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal di Kota Peakanbaru sehingga masih adanya imigran yang belum memiliki identitas izin tinggal dan telah habis izin tingga namun hal ini belum adanya upaya atau tindakan yang dilakuakan Rumah Detensi Kota Peakanbaru sehingga hal ini para imigran telah melanggar aturan imigran sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa pengawasan sudah dilakukan oleh Rumah Detensi Kota Peakanbaru namun belum maksimal terutama di lapangan bahwa masih banyak pihak imigran yang telah habis masa tingga namun belum adanya tindakan yang dilakukan pihak imigrasi secara merata, dan adanya imigran yang tidak memiliki identitas dan visa tingga melainkan berda di Kota Peakanbaru yang seharusnya imigran terdata dan taat aturan yang ditetapkan sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat.

b. Pendataan Warganegara Asing.

Pendataan Warganegara Asing adalah pendataan bagi setiap Imigran agar setiap Imigran dapat diketahui identitasnya dan terhindar dari tindakan kesewenagan. Kegiatan pendataan dilakukan di setiap hari bahwa disetiap minggu yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru. Adapun berikut pendataaan Warga Negara Asing yang dilakukan Rumah Detensi Kota Peakanbaru berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru sebagai berikut:

Ya sejauh ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Rudenim dalam melakukan pendataan Imigran baik di rumah singga maupun di luaran. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari Hari Senin pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru dalam dan Rudenim telah melakukan pendataan Imigran baik di rumah singga maupun di luaran. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk Pendataan yang kami lakukan di setiap harinya dan setiap minggunya, namun belum maksimal tapi pastinya kami melakukan pendataan paling tidak disetiap bulannya. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk Pendataan yang Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru lakukan di setiap harinya dan setiap minggunya, namun belum maksimal melainkan disetiap bulannya. Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan:

Kami melakukan pendataan bagi Imigran di setiap bulannya sehingga setiap Imigran terdata agar tidak terjadinya kekeliruan seperti tindakan kesewenagan Imigran, melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan sehingga secara tidak lamgsung di awasi setiap harinya. (Herna Wati, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pendataan bagi Warga Negara Asing dilakukan disetiap bulan sehingga setiap Imigran terdata agar tidak terjadinya kekeliruan seperti tindakan kesewenagan Imigran, melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan sehingga secara tidak lamgsung di awasi setiap harinya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Peakanbarusebagai berikut:

Sejauh ini kami melakukan pendataan Imigran sesuai dengan Data yang ada pendataan kami lakukan di setiap hari, minggu dan bulan namun kebanyakan kami lakukan pendataan di setiap bulannya dengan melakukan secara langsung ke lapangan terutama di Rudenim kota Peakanbaru. (Lidya, S.H. selaku pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pegawasan terhadap imigran yang dilakukan pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru dengan melakukan pendataan Imigran sesuai dengan Data yang ada sebelumnya hal ini lakukan di setiap hari, minggu dan bulan namun kebanyakan di lakukan pendataan di setiap bulannya dengan melakukan secara langsung ke lapangan terutama di Rudenim kota Peakanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan : Sejauh ini saya perhatikan belum maksimalnya pendataan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru terbukti bahwa tidak adanya kegiatan pendataan yang dilakukan terutama di tengah warga masyarakat dimana masih ditemui Imigran yang beraktivitas. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa belum maksimalnya pendataan yang dilakukan Rumah Detensi Kota Peakanbaru terbukti bahwa tidak adanya kegiatan pendataan yang dilakukan terutama di tengah warga masyarakat dimana masih ditemui Imigran yang beraktivitas.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini pendataan Imigran belum maksimal hal ini pegawai belum ada melakukan pendataan sampai ke tegah warga masyarakat dimana masih ditemuinya Imigran yang melakukan aktivitas sehingga terkadang meresahkan masayarakat. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pendataan Imigran belum maksimal hal ini pegawai belum ada melakukan pendataan sampai ke tegah warga masyarakat dimana masih ditemuinya Imigran yang melakukan aktivitas sehingga terkadang meresahkan masayarakat.

Hasil observasi penelitian bahwa pendataan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru belum maksimal dimana kegiatan pendataan kebanyakan dilakukan di setiap bulannya saja melainkan tidak di setiap hari atau minggu dan kegiatan pendataan di tegah masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai secara khusus melakukan pendataan terutama di tegah warga asyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan pendataan terhadap Imigran sehingga selayaknya pendataan dilakukan di setiap hari dan minggu hingga setiap bulan namun kegiatan pendataan hanya dilakukan di setiap bulannya.

SITAS ISL

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dengan menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Hal ini bentuk pengawasan yang dilakukan di setiap hari jam kerja pengawasan yang dilakukan guna terdatanya imigran yang ada di Kota Peakanbaru dan imigran yang melanggar peraturan yang ditetapkan sehingga adanya upaya Rumah Detensi Kota Peakanbaru melakukan tindakan agar imigran tidak sewena sewana melakukan pelanggaran. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Ketetapan Waktu Pengawasan.
- b. Aturan tinggal Warganegara Asing.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Ketetapan Waktu pengawasan

Ketetapan Waktu pengawasan adalah waktu kegiatan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru hal ini diketahui ketetapan waktu pengawasan di setiap jam kerja dan kegiatan pengawasan bukan saja di Rudenim melainkan di tegah masyarakat terhadap kegiatan Imigran. Berikut hasil

wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru sebagai berikut:

Sejauh ketetapan waktu pengawasan terhadap Imigran maki lakukan di setiap hari kerja mulai dari rumah singga Rudenim maupun di tegah masyarakat dalam kegiatan Imigran. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru melakukan kegiatan pengawasan kami melakukan disetiap hari kerja kegiatan pengawasan dilakukan mulai pendataan identitas, visa dan pengawasan dilapangan atau ditegah masyarakat mualai dari kegiatan imigran dan waktu masa tinggal imigran. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran ya itu disetiap jam kerja terutama di lapangan dengan melakukan patrol guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota Peakanbaru.(Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran disetiap jam kerja terutama di lapangan dengan melakukan patroil guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota Peakanbaru sehingga tidak memberikan dampak pengaruh terhadap masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan : Kegiatan pengawasan yang kami lakukan di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat imigran yang taat aturan tingga di kota Peakanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasinal yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam ppengawasan imigran. (Herna wati, S.H. Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan pegawai imigrasi di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat aktivitas imigran yang taat aturan tingga di kota Peakanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasinal yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam pengawasan imigran yang ada dikota Pekanabru. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Peakanbarusebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan pengawasan terhadap imigran terutama di tegah masyarakat, namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan engawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru 1 Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Pukul 19.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran di tegah masyarakat sudah dilakukan namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara

khusus melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal dan mengalami kendala.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan pihan imigrasi terutama di tegah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyaraat barulah pihak imingran turun kelapangan. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi terutama di tegah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyaraat barulah pihak imingran turun kelapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum maelakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimasa imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal. Namun keyataannya belum adanya upaya yang dilakukan imigrasi dalam mpenaganannya (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigrasi belum melakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimana imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal

sehingga terlihat imigrasi beraktivitas sampai larut malam di jalanan Kota Peakanbaru.

Hasil observasi penelitian bahwa Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan bagi Imigran sudah dilakukan dengan menetapkan jam kegiatan hari keja kegiatan pengaawsan dilakukan secara langsung di tegah masyarakat mualai dari kelengkapan identitas dan visa masa tinggal namun hal ini belum dilakukan maksimal dikarenakan angkutan operasional belum memadai dan jumlah pegawai sehingga kegiatan pengawasan tidak efektif dialkukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pengawasan sudah dilakukan oleh Rumah Detensi Kota Peakanbaru namun belum maksimal terutama ditegah masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasional dalam kegiatan pengawasan dan jumlah pengawai secara khusus dalam melakukan pengawasan sehingga masih ditemuinya imigran yang berlalu lalang di tegah masyarakat sehingga hal ini meresahkan masyarakat.

b. Ketetapan Aturan tinggal Warganegara Asing

Ketetapan Aturan adalah ketentuan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru dalam penerapan dan bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap Imigran. Adapun berikut kegiatan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Kota Peakanbaru berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru sebagai berikut:

Penetapan atruan dalam melakukan pengawasan imigran sudah kami terapkan terlebih dalam kegaiatan pengawasan terhadap Imigran dengan aturan jam keluar dan masuk dan aturan pelanggaran kegiatan lainnya. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru bahwa Penetapan atruan dalam melakukan pengawasan imigran sudah di terapkan terlebih dalam kegaiatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing dengan aturan jam keluar dan masuk dan aturan pelanggaran kegiatan lainnya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk aturan yang kami lakukan dengan menerapkan aturan jam keluar masukknya imigran dan penetapan aturan pelanggaran yang harus di taati seperti perkelahian, narkoba, dan upaya meresahkan warga masyaraat setempat. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk pengawasan Rumah Detensi Kota Peakanbaru bentuk aturan yang di lakukan dengan menerapkan aturan jam keluar masukknya imigran dan penetapan aturan pelanggaran yang harus di taati seperti perkelahian, narkoba, dan upaya meresahkan warga masyaraat setempat. Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan:

Ketetapan aturan yang dotetapkan terhadap Imigran adalah waktu kelauar masuk imigran di rumah singga mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan tidak melakukan keresahan bagi warga masyarakat setempat. (Herna Wati, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal

12 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Ketetapan aturan yang ditetapkan terhadap Imigran adalah waktu kelauar masuk imigran di rumah singga mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan tidak melakukan keresahan bagi warga masyarakat setempat. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Peakanbarusebagai berikut:

Sejauh ini ketetaan aturan sudah diterapkan namun pemberian sanksi belum dilakukan dengan maksimal sehingga setiap Imigran yang melakukan kesalahan hanya di berikan arahan melainkan terhadap imigran yang menggunakan narkoba. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru 1 Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa ketetapan aturan sudah diterapkan namun pemberian sanksi belum dilakukan dengan maksimal sehingga setiap Imigran yang melakukan kesalahan hanya di berikan arahan melainkan terhadap imigran yang menggunakan narkoba.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini belum jelas aturan yang ditetapkan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru dimana saya lihat masih banyak Imigran beraktivitas sampai malam hari dan tidak adanya upaya sanksi yangdiberikan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa belum jelas aturan yang ditetapkan Rumah Detensi Kota Peakanbaru dimana saya lihat masih banyak Imigran beraktivitas sampai malam hari dan tidak adanya upaya sanksi yang diberikan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Saya perhatikan Imigran masih jauh dari ketetapan aturan dimana saya lihat sampai malam Imigran masing beraktivitas sementara aturannya Warga Negara Asing jam 5 sore sudah harus kemabali kerumah singga melainkan tidak diluaran lagi. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Warga Negara Asing masih jauh dari ketetapan aturan dimana Imigran masih beraktivitas sementara aturannya Imigran jam 5 sore sudah harus kemabali kerumah singga melainkan tidak diluaran lagi.

Hasil observasi penelitian bahwa penetapan aturan terhadap Imigran belum maksimal dimana masih ditemui Imigran di tegah warga masyarakat sampai malam hari seharusnya mereka sudah berada pada rumah singga atau Rudenim namun hal ini belum adanya upaya pemberian sanksi oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa penetapan aturan terhadap Imigran belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dimana keluar masuk Imigran di rumah singga mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore melainkan masih banyak yang diluar sampai malam hari sehingga meresahkan masyarakat setempat.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Menetapan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Kota Peakanbaru terhadap imigran dengan melakukan patroli, pendataan serta tindakan terhadap

imigran yang ada dikota Peakanbaru dan pendataan imigran yang melanggar aturan sehingga imigran dapat terdata dan dterapkannya aturan yang berlaku. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Kagiatan Patroli di tegah wargamasyarakat.
- b. Pendataan Warganegara.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Kagiatan Patroli di tegah warga masyarakat.

Kagiatan Patroli di tegah warga masyarakat adalah upaya Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru dalam melakukan pengawasan bagi Imigran di tegah masyarakat guna memberikan pemahaman bagi Imigran untuk tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran di tegah masyarakat. Adapun Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini dalam kegiatan patroli kami mendata setiap imigran yang ada dikota Peakanbaru terutama kepemilikan izin tingga dan masa habis izin tinggal. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari Hari Senin pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru dalam kegiatan pengawasan kami mendata setiap imigran yang ada dikota Peakanbaru terutama kepemilikan izin tingga dan masa habis izin tinggal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran ya itu disetiap jam kerja terutama di lapangan dengan melakukan patrol guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota Peakanbaru.(Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru sudah menetapkan waktu kegiatan pengawasan bagi imigran disetiap jam kerja terutama di lapangan dengan melakukan patroil guna melihat dan mengetahui keberadaan imigran dengan tujuan mendata identitas lengkap dan kesadaran imigran taat terhadap aturan tinggal di Kota Peakanbaru sehingga tidak memberikan dampak pengaruh terhadap masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan:

Kegiatan pengawasan yang kami lakukan di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat imigran yang taat aturan tingga di kota Peakanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasinal yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam ppengawasan imigran. (Herna wati, S.H. Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan pegawai imigrasi di setiap hari jam kerja terutama di lapangan atau ditegah masyarakat hal ini pengawasan yang dilakukan guna mendapat dan melihat kelengkapan identitas dan melihat aktivitas imigran yang taat aturan tingga di kota Peakanbaru, namun kegiatan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah angkutan operasinal yang disediakan dan jumlah pegawai khusus dalam pengawasan imigran yang ada dikota Pekanabru. Sejalan

itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Peakanbarusebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan pengawasan terhadap imigran terutama di tegah masyarakat, namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan engawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru

1 Kot<mark>a P</mark>eakanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tah<mark>un</mark> 2022, Pukul 19.00 <mark>WIB</mark>)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pengawasan terhadap imigran di tegah masyarakat sudah dilakukan namun kegiatan pengawasan belum maksimal dimana kurangnya jumlah angkutan operasional dan jumlah anggota secara khusus melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal dan mengalami kendala.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan pihan imigrasi terutama di tegah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyaraat barulah pihak imingran turun kelapangan. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 14.00 WIB

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan pihak imigrasi terutama di tegah masyarakat belum maksimal dimana jarang ditemui pihak imigrasi yang melakukan patrol terhadap imigran dan belum

.

adanya tindakan yang dilakukan melainkan hanya apabila adanya himbauan dari masyaraat barulah pihak imingran turun kelapangan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum maelakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimasa imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal. Namun keyataannya belum adanya upaya yang dilakukan imigrasi dalam mpenaganannya (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigrasi belum melakukan pengawasan terhadap imigran dengan maksimal dimana imigran masih banyak yang di luar sampai larut malam dan tidak adanya Razia atau pendataan kembali apakah imigran taat aturan mulai adanya identitas lengkap dan izin tinggal sehingga terlihat imigrasi beraktivitas sampai larut malam di jalanan Kota Peakanbaru.

Hasil observasi penelitian bahwa Pengukuran pelaksanaan kegiatan patrol bagi Imigran sudah dilakukan melalui mendata imigran mulai dari identitas lengkap hingga kepemilikan izin tinggan namun hal ini belum maksimal dimana masih banyak jumlah imigran yang habis masa izinnya masih berada di Kota Peakanbaru dimana diketahui Melebihi Izin Tinggal sebanyak 73 orang dan Dideportsi 42 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pengawasan dan pendataan imigran sudah dilakukan oleh Rumah Detensi Kota Peakanbaru namun hal ini belum maksimal terutama dimana masih banyak imigran yang habis masa tinggal dan dideportasi dimana diketahui Melebihi Izin Tinggal sebanyak 73 orang dan Dideportsi 42 orang tentunya hal ini disebabkan karena kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan di tegah masyarakat sehingga imigran tidak melakukan pelanggaran aturan yang ditetapkan.

b. Sosialisasi aturan terhadap Imigran.

Sosialisasi aturan terhadap Imigran adalah pemeberian sosialisasi bagi Imigran yang bertempat tinggal di Kota Peakanbaru terkait aturan jam dan waktu tinggal dan ketetapan izin tinggal dan habis massa izin tinggal. Adapun Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini dalam kami sudah memberikan arahan terhada setiap Imigran terkait aturan dan ketetapan izin tinggal. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru sudah memberikan arahan terhada setiap Imigran terkait aturan dan ketetapan izin tinggal. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah memberikan sosialisasi terkait aturan terhadap Imigran ketentuan aturan sehingga tidak melakukan kesalahan dan meresahkan warga masyarakat setempat. Adapun bentuk aturannya antara lain, keluar masuk tempat tinggal dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan perkelahian, narkoba, dan miras. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru sudah memberikan sosialisasi terkait aturan terhadap Imigran ketentuan aturan sehingga tidak melakukan kesalahan dan meresahkan warga masyarakat setempat. Adapun bentuk aturannya antara lain, keluar masuk tempat tinggal dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan perkelahian, narkoba, dan miras. Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan:

Kegiatan sosialisasi aturan belum diterpkan dengan maksimal terutama terhadap para imigran suaka dimana mereka hanya menerima masukan dan saran sehingga diluaran mereka cenderung tidak taat aturan hal ini selayakannya pihak Rudenim yang memiliki bagian namun belum dilakukan dengan maksimal. (Herna Wati, S.H. selaku Kepala seksi intelijen dan penindakan Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan Kegiatan sosialisasi aturan belum diterpkan dengan maksimal terutama terhadap para imigran suaka dimana mereka hanya menerima masukan dan saran sehingga diluaran mereka cenderung tidak taat aturan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Peakanbarusebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan sosialisasi terkait aturan namun sejauh ini hanya saja dalam arahan saja dan memberikan pertayaan apabila diperlukan terhadap para pegawai. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru 1 Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sosialisasi terkait aturan namun sejauh ini hanya saja dalam arahan saja dan memberikan pertayaan apabila diperlukan terhadap para pegawai.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini sosialisasi aturan belum maksimal dilaksanakan hal ini terbukti masih banyak Imigran yang melakukan pelanggaran terutama perkelahian dengan warga setempat dan keluar malam sampai larut malam sehingga meresahkan masyarakat. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 14.00 WIB

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa sosialisasi aturan belum maksimal dilaksanakan hal ini terbukti masih banyak Imigran yang melakukan pelanggaran terutama perkelahian dengan warga setempat dan keluar malam sampai larut malam sehingga meresahkan masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum maelakukan sosialisasi peraturan terhadap kegiatan tinggal di Kota Peakanbaru terhadap seluruh Imigran hal ini terlihat masih banyak Imigran yang di temui hingga larut malam di jalanan. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigrasi belum maelakukan sosialisasi peraturan terhadap kegiatan tinggal di Kota Peakanbaru terhadap seluruh Imigran hal ini terlihat masih banyak Imigran yang di temui hingga larut malam di jalanan.

Hasil observasi penelitian bahwa sosialisasi yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru terhadap Imigran belum maksimal dimana diketahui masih banyak yang melakukan kesalahan terutama keluar sampai larut malam sehingga meresahkan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan sosialisasi aturan tinggal Warga Negara Asing belum maksimal dilakukan sehingga sebagaian Imigran masih melakukan kesalahan seperti perkelahian dan kelauar hingga larut malam yang selayaknya keluar dari pemukiman dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore namun hingga malam hari sehingga cenderung meresahkan masyarakat.

4. Pembandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisis Penyimpangan

Pengawasan Rumah Detensi Kota Peakanbaru 1 Kota Peknabru mentapakan bentuk dan kebijakan dalam kegiatan pengawasan para imigran kegiatan dilakuak melalui pengawan identitas, vis tingga dan tujuan di Kota Peakanbaru hal ini bertujuan agar imigran dapat terdata secara menyeluru. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Aturan Izin Tinggal.
- b. Pemberian Sanksi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Aturan Izin Tinggal

Aturan Izin Tinggal adalah ketentuan atran yang ditetapkan oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru bagi Imigran aturannya adalah warga Nega asing yang mencari suaka, izin tinggal sementara dengan tidak memiliki cacat atau perna bermasalah dengan hokum di negara sebelumnya. Adapun berikut hasil wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru sebagai berikut:

Standar pengawasan terhadap para imigran berdasarkan peraturam Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegitan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan dimana secara terperinci kami lakukan pendataan atau pemeriksaan para imigran yang memasuki kota Peakanbaru di setiap hari jam kerja (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari Senin pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Standar pengawasan terhadap para imigran berdasarkan peraturam Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4 meliputi kegitan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan di setiap hari jam kerja. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Bentuk pengawasan yang kami lakukan dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanabru mulai dari doukumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Peakanbaru. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Bentuk pengawasan Rumah Detensi Kota Peakanbaru dengan melakukan pendataan bagi setiap imigran yang memasuki Kota Pekanabru mulai dari dokumen imigran dan identitas imigran serta visa yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar setiap imigran dapat terdata dan taat akan ketetapan aturan bagi imigran yang memasuki Kota Peakanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan :

Pengawasan yang kami lakukan secara langsung terhada imigran yang memasuki kota Peakanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, ha ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku namun masih ada imigran yang melaggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. (Herna wati, S.H. Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pengawasan yang di lakukan secara langsung terhada imigran yang memasuki kota Peakanbaru dengan melakukan pendataan secara langsung mulai dari dokumen, identitas dan visa, hal ini bertujuan agar pihak imigran taat akan aturan yang berlaku akan tetapi masih ada imigran yang melaggar aturan seperti habis masa tinggal namun tidak diperpanjang kami akan menindak lanjuti dengan memulangkan para imigran ke Negara asalnya. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Peakanbarusebagai berikut:

Sejauh ini kami melakukan pegawasan terhadap imigran dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tegah masyarakat guna agar para imigran tata aturan yang ditetapkan namun hal dilapangan perlunya koordinasi dengan masyarakat agar setiap imigran terlapor apabila mencurigakan dan berada ditegah masyarakat. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru 1 Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pegawasan terhadap imigran yang dilakukan pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru dengan melakukan pendataan identitas, dan visa bagi imigran dan melakukan pendataan secara langsung di tegah masyarakat agar para imigran tata aturan yang ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan : Sejauh ini para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanabru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tingga namun masih berkeliaran di kota Peknabaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan menghawatirkan seperti berkelahi dengan masyarakat Peakanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Pekanabru. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa para imigran masih ditemui berkeliaran di Kota Pekanabru dan tidak taat aturan dimana para imigran sudah habis masa tingga namun masih berkeliaran di kota Peknabaru dan ada para imigran yang melakukan tindakan menghawatirkan seperti berkelahi dengan masyarakat Peakanbaru, dan sampai larut malam masih berada diluar jalan Kota Peakanbaru.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini masih banyak imigran yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat di tegah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adanaya kepenguruan perpanjang visa, sehingga hal ini meresakan masyarakat. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa imigran masih banyak yang melanggar aturan namun belum ditindak oleh pihak imigrasi hal ini ditindak lanjuti apabila adanya himbauan dari masyarakat saja melainkan tidak adanya pengawasan ketat di tegah masyarakat sehingga banyak imigran yang habis masa tinggal dan tidak adanaya kepenguruan perpanjang visa.

Hasil observasi penelitian bahwa Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dengan menetapkan kegiatan pengawasan yang didasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dengan melakukan pengawasan secara administrative, dan pengawasan lapangan. Hal ini kegiatan pegawasan sudah dilakukan namun belum maksimal terutama pengawasan dilapngan dimana imigran masih banyak yang melanggar aturan imigran seperti habis masa izin tinggal dan tidak memiliki izin tinggal dimana diketahui habis masa izin tinggal sebanyak 73 dan dideportasi sebnayak 42 hal ini terlihat kegiatan pengawasan yang dilakukan masih belum makismal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru belum dilakukan dengan maksimal dimana diketahui masih banyak imigran yang melanggar aturan hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan melalui pendataan langsung ditegah masyarakat terhadap imigran dan melakukan deportasi bagi imigran yang melanggar aturan imigran.

b. Pemberian Sanksi

Pemberian Sanksi adala upaya pemberian sanksi yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru terhadap Imigran mulai dari sanksi administrasi hingga pemulangan Imigran. Adapun berikut kegiatan pengawasan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru berdasarkan wawancara dengan Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrioma Delavino, S.Sos., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini dalam penetapan aturan terhadap imigran yang melanggar aturan masa izin dan pelanggaran lainnya kami menetapkan sanksi ringan hingga berat yaitu peneguran dan deportasi pelanggaran berat seperti tidak melakukan pengurusan izin tinggal dan melakuan pelanggaran dimasyarakat seperti narkoba, perkelahian dan meresahkan masyarakat. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari Senin pada tanggal 10 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru kelas 1 Kota Pekanabaru dengan penetapan aturan terhadap imigran yang melanggar aturan masa izin dan pelanggaran lainnya kami menetapkan sanksi ringan hingga berat yaitu peneguran dan deportasi pelanggaran berat seperti tidak melakukan pengurusan izin tinggal dan melakuan pelanggaran dimasyarakat seperti narkoba, perkelahian dan meresahkan masyarakat sehingga imigran taat akan aturan yang berlaku. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini menetapkan sanksi bagi imigran yang melakukan pelanggaran mulai dari sanksi ringan dan berat namun kebnayak imigran hanya melakukansanksi ringan seperti keterlambatan pengurusan visa izin tinggal, namun kami tetap memberikan sanksi berat deportasi bagi pelanggaran berat seperti pencurian, perkelahian dan narkoba di tegah masyarakat serta tidak pengurusan izin tinggal.(Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru sudah menetapkan menetapkan sanksi bagi imigran yang melakukan pelanggaran mulai dari sanksi ringan dan berat seperti keterlambatan pengurusan visa izin tinggal bagi pelanggaran berat seperti pencurian, perkelahian dan narkoba di tegah masyarakat serta tidak pengurusan izin tinggal.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan : Kegiatan pengawasan yang kami lakukan apabila ditemui imigran yang melakukan pelanggaran kami segara menagmbil tindakan tegas guna imigran agar taat akan turan yang berlaku bagi imigran. (Herna Wati, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pengawasan di lakukan apabila ditemui imigran yang melakukan pelanggaran ringan dan berat hal ini segera dilakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Peakanbarusebagai berikut:

Ya kami memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang melakukan pelanggaran aturan mulai dari himbauan serta deportasi kenegara asalnya. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru 1 Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang melakukan pelanggaran aturan mulai dari himbauan serta deportasi kenegara asalnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini pemberian sanksi yang diberikan Rumah Detensi Kota Peakanbaru kelas 1 Kota Peakanbaru terhadap para imigran yang melanggar aturan belum tegas dimana masih banyak imigran yang habis masa tinggal masih ada di Kota Peakanbaru dan pelanggaran seperti perkelahian dan meresahkan masyarakat hanya diberikan sanksi ringan sehingga imigran tidak memperdulikan aturan yang selayaknya dipatuhi. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pemberian sanksi yang diberikan Rumah Detensi Kota Peakanbaru kelas 1 Kota Peakanbaru terhadap para imigran yang melanggar aturan belum tegas dimana masih banyak imigran yang

habis masa tinggal masih ada di Kota Peakanbaru dan pelanggaran seperti perkelahian dan meresahkan masyarakat hanya diberikan sanksi ringan.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh pihak imigrasi belum memberikan sanksi tegas bagi imigran yang bermasalah sehingga imigran kurangnya ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan bagi pihak imigran. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 15.00WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pihak imigrasi belum memberikan sanksi tegas bagi imigran yang bermasalah sehingga imigran kurangnya ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan.

Hasil observasi penelitian bahwa Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dengan penetapan sanksi tegas bagi imigran yang melanggar aturan belum dilakukan dengan maksimal dimana masih banyak imigran yang melanggar habis izin tinggal hanya diberikan himbauan atau sanksi ringan melainkan hanya pelanggaran seperti narkoba, meresahkan masyarakat yang dilakukan deportasi sehingga terlihat kurangnya ketegasan yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru terhadap pelanggaran yang dilakukan imigran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa pemeberian sanksi bagi imigran belum tegas dilakukan sehingga imigran masih terlihat melakukan aktifitas di kota Peakanbaru yang selaykanya apabila habis masa izin tinggal dapat dideportasi namun hanya diberikan himbauan terdahulu dan selanjutnya tindakan deportasi dimana diketahui jumalah pelanggaran dan

yang dilakukan deportasi dikeathui melebihi Izin Tinggal sebanyak 73 orang dan Dideportsi 42 orang.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru terhadap imigran tidak terlepas dari pemberian sanksi bagi imigran yang melanggar aturan mulai dari habis izin tingga dan pelanggaran melakukantindakan merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat. Dalam penentuan standar adapun sub indikator yang di analisis meliputi:

- a. Pemulangan Imigran.
- b. Evaluasi pencapaian pengawasan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden informan dan key infoman dalam penelitian ini sebagai berikut :

EKANBARU

a. Pemulangan Imigran

Pemulangan Imigran adalah pemulangan bagi warga negara Sing yang melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dimana kebanyakan Warga Negara Asing kesalahan adalah habis masa izin tinggal sehingga dilakukan deportasi atau pemulangan kepada Negara asalnya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru sebagai berikut:

Sejauh ini kami sudah melakukan deportasi atau pemulangan bagi Warga Negara Asing yang habis masa izin tingga dan tidak dilakukan pengurusan. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari Senin pada tanggal 12 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru kelas 1 Kota Pekanabaru melakukan deportasi atau pemulangan bagi Warga Negara Asing yang habis masa izin tingga dan tidak dilakukan pengurusan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh ini aturan terhadap para Imigran kalu habis masa izin tinggal ya kita deportasi atau kita balikkan ke Negara asalnya. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru menetapkan aturan terhadap para Warga Negara Asing kalu habis masa izin tinggal ya kita deportasi atau kita balikkan ke Negara asalnya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan:

Sejauh ini kami sudah melakukan pendataan bagi Imigran yang habis masa izin tinggal kami langsung mendatangin dan memulangkan bagi yang tidak memperpanjang izin, namun belum semua dapat terdata karena kami kekurangan pegawai dalam mendata secara cepat. (Herna wati, S.H. Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru melakukan pendataan bagi Imigran yang habis masa izin tingga dengan melakukan pemulangan bagi yang tidak memperpanjang izin. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Peakanbarusebagai berikut:

Ya kami memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang habis masa tinggalnya agar tidak kebiasaaan hal ini kami langsung deportasi ke negara asal bagi warga negara yang tidak memperpanjang izin tingga kembali. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru 1 Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru memberikan sanksi tegas bagi para imigran yang habis masa tinggalnya agar tidak kebiasaaan hal ini kami langsung deportasi ke negara asal bagi warga negara yang tidak memperpanjang izin tinggal Kembali Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini pemulangan bagi Imigran yang habis masa izinnya suda dibalikkan atau di deportasi. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari Rabu pada tanggal 15 Februari tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru kelas 1 Kota Peakanbaru pemulangan bagi Imigran yang habis masa izinnya ldibalikkan atau di deportasi.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini kalu saya dengar ya izin tinggal Imigran kalua habis masa izin tinggal ya dipulangkan itu aja, tapi kurang tau juga kalua masih ada yang tingga di Peakanbaru. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa izin tinggal Imigran kalua habis masa izin tinggal ya dipulangkan itu aja, tapi kurang tau juga kalua masih ada yang tingga di Peakanbaru.

Hasil observasi penelitian bahwa pemulangan warga Negara Asih sudah dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru terhadap Imigran yang tidak melakukan perpanjang izin tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa pemeberian sanksi berupa pemulangan atau deportasi bagi Imigran yang habis masa izin tinggal atau tidak melakukan perpanjang masa izin tinggal.

b. Evaluasi Pencapaian Pengawasan

Evaluasi pencapaian pengawasan adala upaya Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru dalam melakukan pembaruan dan upaya dalam pencapaian pengawasan terhadap Warga Negara Asing sehingga tidak melakukan pelanggaran yang ditetapkan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru sebagai berikut:

Sejauh kami sudah melakukan evaluasi kerja dalam pencapaian pengawasan terhadap Imigran. (Yanto Ardianto, S.H., M.H selaku Kepala Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari Senin pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru telah melakukan evaluasi kerja dalam pencapaian pengawasan terhadap Imigran. Sejalan itu adapun wawancara dengan Bapak Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing sebagai berikut:

Sejauh evaluasi dalam pencapaian tugas sudah dilakukan guna membenahi hambatan-hambatan dalam pengawasan Imigran mulai dari izin tinggal hingga kegiatan sehari-hari. (Hermanto.SH., M.H selaku Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing, hari selasa pada tanggal 11 Mei tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Rumah Detensi Kota Peakanbaru sudah melakukan evaluasi dalam pencapaian tugas sudah dilakukan guna

membenahi hambatan-hambatan dalam pengawasan Imigran mulai dari izin tinggal hingga kegiatan sehari-hari.

Begitu juga hasil wawancara dengan Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru Ibu Herna Wati, S.H. mengatakan:

Kegiatan evaluasi kerja sudah kita lakukan dalam hal pengawasan Warga Negara Asing dengan melakukan koordinasi dengan Rudenim dan masyarakat guna terdatanya setiap Warga Negara Asing di Kota Peakanbaru. (Herna Wati, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa evaluasi kerja sudah di lakukan dalam hal pengawasan Warga Negara Asing dengan melakukan koordinasi dengan Rudenim dan masyarakat guna terdatanya setiap Imigran di Kota Peakanbaru. Sejalan itu adapun wawancara dengan Ibu Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Kota Peakanbarusebagai berikut:

Ya kami sudah melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan bagi Imigran dengan membenahi apa yang menjadi kekurangan dan upaya yang akan dilakukan, namun kegiatan evaluasi biasanya tidak ada waktu ketetapan dan cenderung hanya usualan saja kalua pelkasanaannya tetapsama aja dilapngan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. (Lidya, S.H. selaku Pegawai Rumah Detensi Kota Peakanbaru 1 Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa evaluasi terhadap kegiatan pengawasan bagi Imigran dengan membenahi apa yang menjadi kekurangan dan upaya yang akan dilakukan, namun kegiatan evaluasi biasanya tidak ada waktu ketetapan dan cenderung hanya usualan saja kalua pelkasanaannya tetapsama aja dilapngan sesuai dengan tupoksinya masing- masing.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Juhardi selaku Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan :

Sejauh ini saya rasa evalusi terhadap penaganan Warga Negara Asing belum maksimal terbukti bahwa banyak Imigran belum patuh terhadap aturan di karenakan tidak adanya sanksi tegas sehingga memberikan efek jera bagi Imigran yang melanggar aturan seperti keluar sampai larut malam sehingga meresahkan warga masyarakat. (Juhardi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa evalusi terhadap penaganan Warga Negara Asing belum maksimal terbukti bahwa banyak Warga Negara Asing belum patuh terhadap aturan di karenakan tidak adanya sanksi tegas sehingga memberikan efek jera bagi Imigran yang melanggar aturan seperti keluar sampai larut malam sehingga meresahkan warga masyarakat.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sutarsi Masyarakat Kota Peakanbaru yang mengatakan:

Sejauh ini pihak imigrasi belum maksimal dalam melakukan evaluasi terkait kegiatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing terbukti bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan Imigran seperti perkelahian dan keluar sampai larut malam. (Sutarsi, selaku masyarakat Kota Peakanbaru, hari selasa pada tanggal 13 Mei tahun 2022, Pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa pihak imigrasi belum maksimal dalam melakukan evaluasi terkait kegiatan pengawasan terhadap Imigran terbukti bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan Imigran seperti perkelahian dan keluar sampai larut malam.

Hasil observasi penelitian bahwa evaluasi pencapaian kegiatan pengawasan Imigran belum memberikan perubahan hal ini dikarenakan kegiatan evaluasi hanya sebagai pemberian himbauan atasan terhadap bawahan melainkan tidak adanya upaya-upya bentuk penanganan yang lebih serius bagi Imigran agar taat aturan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan Dokumentasi bahwa belum adanya ketetapan evaluasi yang didlakukan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru secara khusus dalam pengawasan Imigran melainkan hanya sebatas himbauan dalam upaya pengawagan Imigran sehingga uapaya penagannya masih sama dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi. Wawancara dan Dokumentasi, diketahui bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan petugs rudenim belum maksimal mulai dari di lokasih temapat tinggal imigran sampai di luar tegah masyarakat terlihat bahwa imigran masih melanggar aturan jam keluar dan pulangnya terutama rudenim tutup pintu masuk jam 5 melainkan masih ada diluar sampai tegah malam, dan adanya ditemui imigran yang melakukan perkelahian dengan warga masyarakat sehingga meresahkan masyarakat hal ini tidak lain kurangnya pengawasan diluar rudenim dikarenakan jumlah petugas rudenim belum ada secara khusus melakukan pengawasan bagi imigran yang berada diluar rudenim, Kegiatan pemberian sanksi tegas belum diberikan bagi imigran melainkan saksi tegas hanya bagi para pelaku pidana berat seperti pembunuhan, narkoba dan paham yang bertentangan dengan Pancasila melainkan hanya diberikan himbauan agar tidak melakukan perbuatan pelanggaran ringan seperti

pulang larut malam, perkelahian dengan warga masyarakat, dan pacaran dengan warga masyarakat serta belum adanya Kerjasama yang solid dilakukan dengan masyarakat dan pemerintah kota Peakanbaru secara Bersama dalam melakukan kegiatan pengawan bagi imigran yang ada di Kota Peakanbaru. Sehingga terlihat bahwasannya pengawasan yang dilakukan Petugas rudenim belum maksimal dilakukan.

C. Faktor-Faktor Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru

- 1. Belum tersedianya jumlah pengawai yang memadai secara khusus dalam melakukan pengawasan imigran terkusus ditegah masyarakat dalam melakukan pendataan identitas dan habis masa izin tinggal serta kegiatan imigran ditegah masyarakat.
- 2. Belum adanya kerjasama pihak Rumah Detensi Kota Peakanbaru dengan masyarakat terkait imigran yang meresahkan masyarakat dan tidak mimiliki izin tinggal.
- 3. Belum adanya sosialisasi dalam bentuk website dalam menampung keluhan masyarakat terhadap imigran yang ada di kota Peakanbaru.
- 4. Belum maksimalnya kerjasama Instasi atau badan serta Dinas dalam penaganan Imigran.
- 5. Kurangnya penetapan sanksi tegas bagi pihak imigran yang melanggar aturan imigran di Kota Peakanbaru.

A. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis telah lakukan tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, berdasarkan indicator :
 - a. Penentuan standar pelaksanaan diketahui kegiatan pengawasan berdasarkan aturan belum maksimal di terapkan sehingga masih ditemui Imigran yang habis masa izin tinggal.

- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan yang didasarkan bentuk dan kegiatan pengawasan bahwa waktu kegiatan pengawasan wargan Negara Asing di lakukan di setiap harinya namun hal ini belum maksimal dilakukan dikarenakan kurangnya jumlah pegawai.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan kegiatan patrol di tegah masyarakat dan sosialisasi bagi masyarakat terkait adanya Imigran.
- d. Pembandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan melalui pemberian sanksi tegas dan aturan izin tinggal hal ini masih ditemui Imigran yang melanggar aturan habis masa izin tinggal dan melakukan perkelahian dengan warga masyarakat namun belum adanya sanksi tugas yang diberikan sehingga masih cenderung masih terjadinya pelanggaran.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan yaitu adanya tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran oleh Imigran yaitu pemulangan sampai pemberian sanksi administrasi namun hal ini belum adanya ketegasan dilakukan melainkan hanya sebatas tegoran dan himbauan saja.
- 2. Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Kota Peakanbaru Terhadap Imigran di Kota Peakanbaru meliputi:
 - a. Diketahui bahwa belum tersedianya jumlah pengawai yang memadai secara khusus dalam melakukan pengawasan imigran,

- b. Kurangnya kerjasama pihak Rumah Detensi Kota Peakanbaru dengan masyarakat terkait imigran yang meresahkan masyarakat dan tidak mimiliki izin tinggal.
- c. Kurangnya sosialisasi dalam bentuk website dalam menampung keluhan masyarakat terhadap imigran yang ada di kota Peakanbaru,
- d. Belum maksimalnya kerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian dan masyarakat dalam pengawasan Imigran, dan Kurangnya penetapan sanksi tegas bagi pihak imigran yang melanggar aturan imigran di Kota Peakanbaru.

B. Saran

- a. Sebaiknya penambahan jumlah pengawai dalam kegiatan pengawasan kegiatan aktivitas Imigran.
- b. Sebaiknya Rumah Detensi Kota Peakanbaru kelas 1 Kota Peakanbaru melakukan kerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian dalam pengawasan Imigran.
- c. Sebaiknya meningkatkan kerjasama pihak Rumah Detensi Kota Peakanbaru kelas 1 Kota Peakanbaru dengan masyarakat.
- d. Perlunya Rumah Detensi Kota Peakanbaru kelas 1 Kota Peakanbaru melakukan sosialisasi dalam bentuk website dalam menampung keluhan masyarakat terhadap imigran yang ada di kota Peakanbaru,
- e. Sebaiknya memaksimalkan penetapan sanksi tegas bagi pihak imigran yang melanggar aturan imigran di Kota Peakanbaru.



A. Buku-buku

Abdurrahman. 2001. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.

Budiarjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta.Pt. Gramedia pustaka utama.

Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta. Rajawali Pers.

Feriyanto, Andri dan Shyta Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajeman*. Yogyakarta, Mediatera.

Hatta, Muhammad. 2011. *Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta. Pt Pembangunan.

Handayaningrat, Soewarno, 2001. *Pengantar Studi Administrasi*.Gunung Agung, Jakarta.

- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko Hani, 2012. Manajemen. Yogyakarta, BPE-yogyakarta.
- Hasibuan S.P.Melayu, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta, salemba Humanika.
- Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan. PT Raja Grafinto Persada. Jakarta.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum administrasi Negara*. Peakanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kpemimpinan. Jakarta. Yasrif Watampone.
- Rivai, veithal. 2008. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Siswanto. 2011. *Pengantar manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiono, 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung, Alfabeta.
- Syafiie, Inu kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Redika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. Manajemen Pemerintahan. Jakarta, parca.
- Syafhendri, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Peakanbaru. Vol 1 No 2 : 261-262. 2008.
- Siagian, P. Sondang, 2004. Filsafat Administrasi. Jakarta. Gumumg Agung.
- Siagian P, Sondang. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi aksara.
- Tanjung, Salman Husin. 2003, *Sistem Pemerintahan Desa*. Alqaprint Jatinangor. Sumedang

Wahyudi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia. Bogor.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

